EDARAN GRUP RISIKO BISNIS

No. 33 /GRB/I/2018

Kepada

: Seluruh Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu PT Bank DKI

Dari

: Grup Risiko Bisnis

Perihal

: Tarif Penilaian Agunan oleh Penilai Agunan Internal

Tanggal

: 2 Januari 2018

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Edaran GRB No.2123/GRB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Wilayah Penilaian dan Tarif Penilaian Agunan oleh Penilai Agunan Internal, dengan ini disampaikan bahwa tarif penilaian agunan untuk calon debitur/debitur KPR/KPR iB adalah sebagai berikut :

Tarif Penilaian Agunan	Plafond Pengajuan KPR/KPR iB	Status Debitur/Calon Debitur
Gratis	s/d Rp.500 juta	1. CPNS & PNS Pem.Prov DKI Jakarta
		2. Karyawan BUMD & BLUD Pem.Prov DKI Jakarta Payroll di Bank DKI.
Rp.500 ribu	diatas Rp.500 juta s/d Rp.5 milyar	1. CPNS & PNS Pem.Prov DKI Jakarta
	s/d Rp.5 milyar	2. Karyawan Payroll di Bank DKI
		3. Umum

Tarif diatas berlaku untuk permohonan KPR/KPR iB debitur/calon debitur yang dilakukan BI Checking setelah tanggal 29 Desember 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT Bank DKI

Paula D Koentjoro
Pemimpin

Grup Kebijakan dan Tatakelola

<u>ki Parbinoto S</u> Pemimpin